



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2023/PA./Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Isran Masloman Bin Junaidi Masloman, tempat dan tanggal lahir Batuputih, 11 April 1996, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 005, RW 002, Lingkungan II, Kelurahan Batuputih Atas, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon I**;

Nun Pantas Binti Jhoni Pantas, tempat dan tanggal lahir Minanga, 26 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 005, RW 002, Lingkungan II, Kelurahan Batuputih Atas, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Perkara Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Bitg, tanggal 7 Agustus 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2014 di Kelurahan Batuputih Atas, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, menurut syariat Islam dengan wali nikah yang bernama Bapak Jhoni Pantas ayah kandung dari Pemohon II (**Wali Nasab**)

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di kuasakan kepada Bapak Alfian Wangka sebagai Imam dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak Ibrahim Tampilang dan Bapak Ibrahim Makapia, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar lima puluh ribu rupiah dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama;

4.1 Khairan Queenjel Lovelya Masloman, Perempuan, TTL; Tagulandang 18 September 2015;

4.2 Rafael Deiski Fajar Masloman, Laki-laki, TTL; Batuputih, 15 Desember 2021;

5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus Kartu keluarga, Buku Nikah dan Akte Kelahiran;

7. Bahwa Para Pemohon adalah keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Batuputih Atas dengan Nomor 480/SKTM/BTP-A/2023 tanggal 01 Agustus 2023;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Isran Masloman Bin Junaidi Masloman) dengan Pemohon II (Nun Pantas Binti Jhoni Pantas) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2014 di Kelurahan Batuputih Atas, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum;

Subsider :

Dan apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum permohonan ini disidangkan, atas perintah Hakim, Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bitung telah melakukan pengumuman di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 8 Agustus 2023 dan dalam tenggang waktu 14 hari sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada pihak- pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan terhadap permohonan istbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 29 Agustus 2023 para Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Bitg tanggal 21 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 29 Agustus 2023 para Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Bitg tanggal 21 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, maka para Pemohon harus dinyatakan tidak serius dalam berperkara di muka sidang sehingga permohonan para Pemohon ini harus dinyatakan gugur (vide Pasal 148 RBg);

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bitung Nomor W18-A5/137/HK.05/VIII/2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bitung;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bitung Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **29 Agustus 2023** **Masehi** bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriyah, oleh saya USWATUL FIKRIYAH, S.H.I, M.H sebagai Hakim tunggal, dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hj. MUHAMMAD SHABRI HAKIM, S.HI, M.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SHABRI HAKIM, S.HI, M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	0,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	0,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	0,-
Jumlah	:	Rp.	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Bitg